



**KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
NOMOR : 021a/A/SK/KP/I/2016
TENTANG
PENGANGKATAN KETUA JURUSAN TEKNOLOGI INFRASTRUKTUR DAN
KEWILAYAHAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 telah ditetapkan Organisasi Dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera;
b. bahwa untuk mendukung dan membantu dalam proses akademik di Jurusan Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahannya Institut Teknologi Sumatera perlu diangkat Ketua Jurusan;
c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan surat keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkutan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera;
10. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 219/MPK.A4/KP/2014 Tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN KETUA JURUSAN TEKNOLOGI INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA.
- KESATU : Untuk kepentingan dinas mengangkat Saudari :
Nama : Dr. Ir. Rahayu Sulistyorini, M.T.
NIP : 19741004 200003 2 002
Pangkat/Golongan : Penata, III/c
Jabatan Fungsional : Lektor
sebagai Ketua Jurusan Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahannya Institut Teknologi Sumatera;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas Ketua Jurusan bertanggung jawab kepada Rektor;
- KETIGA : Kepada yang bersangkutan akan diberikan tunjangan jabatan sebagai Ketua Jurusan dari anggaran DIPA Institut Teknologi Sumatera sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan-serah terima jabatan;
- KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Selatan
pada tanggal 22 Januari 2016
Rektor,

Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D.
NIP 19580823 198303 1 001

Tembusan:

1. Rektor Universitas Lampung;
2. Para Wakil Rektor;
3. Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung;
4. Yang bersangkutan.



KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
NOMOR : 084/PPK/SK/II/2016
TENTANG
PENETAPAN PEMBERIAN TUNJANGAN JABATAN
KETUA JURUSAN TEKNOLOGI INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

- Membaca : 1. Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Sumatera Nomor : 045/A/SK/KP/V/2015, tanggal 4 Mei 2015 tentang Pengangkatan Ketua Jurusan Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahahan;
2. Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Sumatera Nomor : 021a/A/SK/KP/I/2016, tanggal 22 Januari 2016 tentang Pengangkatan Ketua Jurusan Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahahan Institut Teknologi Sumatera.
- Menimbang : 1. Bahwa untuk memberikan motivasi dan memberikan penghargaan atas hasil kerja Ketua Jurusan Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahahan Institut Teknologi Sumatera, dipandang layak untuk diberikan Tunjangan Jabatan.
2. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera;
5. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 65/PMK.02/2015 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;
6. Keputusan Rektor/Kuasa Pengguna Anggaran Institut Teknologi Sumatera Nomor 0407/A/SK/KP/XII/2015 Tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji Dan Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Dan Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) Institut Teknologi Sumatera Tahun Anggaran 2016;
7. Keputusan Rektor/Kuasa Pengguna Anggaran Institut Teknologi Sumatera Nomor 026a/A/SK/KP/I/2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Institut Teknologi Sumatera Tahun Anggaran 2016.
- Memperhatikan : Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 613/M/KP/XII/2015, tentang Pejabat Perbendaharaan Pada Institut Teknologi Sumatera Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN TUNJANGAN JABATAN KETUA JURUSAN TEKNOLOGI INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA.
- KESATU : Memberikan Tunjangan Jabatan Ketua Jurusan Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahannya Institut Teknologi Sumatera yang dibebankan pada Dana DIPA Institut Teknologi Sumatera Tahun Anggaran 2016;
- KEDUA : Besarnya Tunjangan Jabatan Ketua Jurusan Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahannya Institut Teknologi Sumatera per bulan ditetapkan sebesar Rp. 1.300.000,00 (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);
- KETIGA : Bahwa dalam hal ini yang diangkat menjadi Ketua Jurusan Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahannya Institut Teknologi Sumatera adalah
Nama : Dr. Ir. Rahayu Sulistyorini, M.T.
NIP : 19741004 200003 2 002
Pangkat, Golongan : Penata, III/c
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Selatan
Pada tanggal 2 Februari 2016

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen,



Prof. Dr. Sukrasno, M.S. ✓
NIP. 19580910 198503 1 004

Tembusan:

1. Rektor;
2. Wakil Rektor Non Akademik, dan;
3. Kepala Biro Umum dan Akademik.